

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di Desa merupakan bentuk dari upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kecukupan pangan di setiap Desa. Melalui keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan menjadi acuan bagi Desa Hulu kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan program ketahanan pangan, diantaranya adalah pemberian bibit ikan dan kambing. selain itu, untuk mewujudkan pangan yang baik pihak Desa Hulu terus melaksanakan sosialisasi dan juga pembinaan terhadap masyarakat yang mengabaikan akan pentingnya konsumsi pangan yang bergizi. Pelaksanaan program ketahanan pangan ini sesuai dengan pedoman ketahanan pangan yang berisi tentang aspek ketersediaan pangan Desa yaitu dengan memanfaatkan perkarangan untuk perternakan dan perikanan dan pengadaan bibit kambing dan ikan.

Pelaksanaan program ini di lakukan dengan beberapa tahapan yang di mulai dari musyawarah Desa dengan tujuan menentukan penerima yang layak dan mampu untuk di berikan bantuan bibit. Penentuan penerima bantuan bibit di lakukan dengan mengambil setiap perwakilan dari 5 Dusun yang terdapat pada Desa Hulu kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Kemudian, dari setiap dusun akan mendapatkan 3 sampai 4 ekor bibit kambing. Program ketahanan pangan pada Desa Hulu Di laksanakan sesuai dengan Peraturan Desa Hulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hulu tahun 2022-2028.

Melalui Observasi, peneliti mendapatkan informasi tentang permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu kabupaten Deli Serdang. Permasalahan utama adalah tidak maksimalnya penerima bantuan bibit kambing dalam hal pemeliharaan, Masyarakat yang menerima hanya semangat di awal. Bukan hanya itu, tidak stabilnya cuaca dan kurangnya pakan yang berkualitas membuat beberapa bibit kambing mengalami kematian. Kemudian dalam hal informasi terkait hasil pangan yang di produksi

Masyarakat masih belum terdapat media informasi yang memaparkan apa saja program ketahanan pangan Desa Hulu dan apa saja hasil produksi Masyarakat Desa. Pengimplementasian keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 sudah di implementasikan tetapi belum maksimal karena terdapat aspek pendukung indikator keberhasilan pangan yang belum terealisasikan.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Indonesia pada tahun 2022 berada di peringkat ke-69 dari 113 negara dengan skor 59,2. Skor ini berada di bawah rata-rata global sebesar 62,2 dan rata-rata Asia Pasifik sebesar 63 Indonesia merupakan Negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ke-3 Se-Asia Tenggara (Global Hunger Indeks 2021) untuk itu Desa harus bersiap melakukan langkah-langkah pencegahan krisis pangan. Komitmen Indonesia terhadap ketahanan pangan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.<sup>1</sup> Undang-undang ini mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi seluruh Masyarakat, baik jumlah maupun mutunya. Ketahanan pangan juga harus aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau.

Terjadinya kerawanan pangan, disebabkan oleh tidak tercapainya target ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan bagi Masyarakat. Hal ini menjadi paradox, mengingat Indonesia memiliki lahan yang luas dan subur. Pembangunan ketahanan pangan merupakan suatu pencapaian ketahanan dalam bidang pangan dalam kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap individu/rumah tangga dari produksi pangan nasional, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, jumlah dan mutu, aman, merata dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.

Firdana (dalam Yulia 2024) mengemukakan bahwa peran Pemerintah terkait program ketahanan pangan dengan cara menjalankan beberapa program sehingga dapat memberikan opsional dengan memunculkan beberapa keragaman pangan yang ada di Daerah. Serta memberikan peluang kepada warga lokal untuk menciptakan sumber daya berupa hasil panen dan juga nantinya diharapkan dapat

---

<sup>1</sup>Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan,” 2012.

memenuhi kebutuhan pangan yang ada di beberapa wilayah di Indonesia.<sup>2</sup> Sehingga dalam hal ini kebutuhan terhadap pangan merupakan kebutuhan pokok Manusia sehari-harinya, oleh sebab itu dengan adanya program ketahanan pangan diharapkan nantinya dapat memenuhi tingkat konsumsi ataupun keragaman pangan yang ada di Masyarakat.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 dapat dijadikan acuan sehingga dalam istilah ketahanan pangan merupakan aspek pemenuhan kebutuhan rumah tangga ataupun tingkat konsumsi dapat terpenuhi dengan baik, dan juga kualitas pangan yang dihasilkan yaitu terpenuhinya mutu dan kualitas termasuk pemenuhan gizi di Masyarakat. Ketahanan pangan pada saat sekarang ini merupakan suatu fenomena yang sering sekali terjadi terutama pada Negara-negara berkembang. Dari situlah maka Indonesia menjadikan fokus ketahanan pangan menjadi hal utama yang harus di selesaikan. Melalui pemerintah Indonesia maupun segala aspek selalu berkerja sama untuk mengatasi setiap kerawanan pangan yang ada di setiap daerah Indonesia.

Adanya program ketahanan pangan di harapkan mampu untuk mengurangi kerawanan pangan yang ada di setiap Daerah. Saputra (dalam Yulia 2024) memaparkan Awal munculnya program ketahanan pangan bersumber dari beberapa Negara yang tidak mampu untuk mencukupi tingkat pangan yang ada di wilayahnya, sehingga hal ini memunculkan adanya ketidak mampuan suatu wilayah untuk mengatasi masalah pangan tersebut.<sup>3</sup> Ketahanan pangan telah menjadi isu Global yang sampai sekarang menjadi fokus perhatian semua Negara khususnya Indonesia. Menurut Laporan Global tentang Krisis Pangan 2024, hampir 282 juta orang di 59 Negara dan wilayah mengalami kelaparan akut tingkat tinggi pada tahun 2023 naik 24 juta dari tahun sebelumnya. Indonesia telah menjalankan beberapa program ketahanan pangan dengan di landasi pedoman sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan. Hal ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan

---

<sup>2</sup> Yulia Purwangingtyasari Darmaatmodjo dan Minar Ferichani, "Penerapan Program Ketahanan Pangan di Desa Sebagai Upaya Menuju Tercapainya Desa Tanpa Kelaparan di Kabupaten Bojonegoro," *JURNAL.FKIP.UNS.AC.ID* 2, no. 1 (2024): 147–52.

<sup>3</sup> Ibid.

ketahanan pangan khususnya pada Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Pada peneliti sebelumnya ketahanan pangan menjadi topik yang sering di bahas. Tetapi, dalam hal pengimplementasian pedoman ketahanan pangan yang terdapat pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 masih cenderung asing dalam pembahasan program ketahanan pangan. kemudian lokasi yang menjadi fokus penelitian ini masih belum menjadi objek pada penelitian sebelumnya yang membahas tentang program ketahanan pangan.

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Implementasi keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 Di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Fokus Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kecukupan pangan di setiap Desa termasuk pada Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan pokok masalah tersebut, peneliti ini mengajukan sebuah pertanyaan yakni Bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan Di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ?

## **1.3 Batasan Penelitian**

Penulis membatasi masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Program ketahanan pangan di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu " Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Keputusan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang".

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaruan program ketahanan pangan sesuai dengan tuntutan Masyarakat dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di Masyarakat.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam Pendidikan Perguruan Tinggi tentang tentang pedoman ketahanan yaitu Implementasi Kepmendes Nomor 82 Tahun 2022.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan Implementasi Kepmendes Nomor 82 Tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

##### **a. Untuk peneliti**

Manfaat yang didapatkan peneliti dari penelitian ini yaitu menambah pengetahuan dan pengalaman terkait bagaimana program ketahanan pangan dan tentang pedoman ketahanan pangan. Manfaat selanjutnya yang akan di dapat yaitu penelitian ini akan menjadi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di lingkungan Fisip UISU.

##### **b. Untuk pemerintah**

Menelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan program ketahanan pangan.

c. Untuk Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan Informasi yang dapat di baca oleh Masyarakat sebagai edukasi terkait program ketahanan pangan yang terdapat pada Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

d. Untuk FISIP UISU

Bagi Fisip UISU, penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan materi pengajaran, mendukung pengabdian Masyarakat dan meningkatkan reputasi fakultas melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap Masyarakat luas.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Teori Penelitian**

Teori penelitian merupakan uraian sistematis mengenai teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang di teliti. Teori berisi tentang penjelasan terhadap variabel yang di teliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap serta mendalam dari berbagai referensi sehingga ruang lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antara variabel yang akan diteliti menunjukkan bahwa penelitian menguasai teori dan konteks penelitian. Tidak sejalanannya antara uraian dengan teori dan variabel yang terdapat dalam teori tersebut menjadikan penelitian tidak terarah dan lari dari konteks penelitian.

##### **2.1.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu dan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang dan juga bisa dalam bentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting. Implementasi merupakan suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan Tindakan dengan tujuan untuk mencapai dan menjadikan Birokrasi yang efektif agar terwujudnya tujuan yang ingin didapatkan.

Nurdin Usman (dalam Fadmie, 2015) mengemukakan bahwa Implementasi bermuara pada aktifitas aksi Tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktifitas, tapi juga suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dalam pengertian lain, implementasi adalah proses bagaimana mentransformasikan input (tujuan dan isi ) ke dalam bentuk rangkaian Tindakan oprasional guna mewujudkan hasil yang di inginkan oleh suatu kebijakan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Fadmie, "Implementasi Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda," *eJournal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2015): 381–93.

Browne dan Wildafsky (dalam Nur Patimah 2018) mengemukakan implementasi merupakan suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>5</sup> Pengimplementasian suatu kebijakan merupakan suatu hal yang saling mendukung antara implemtator dengan penerima kebijakan, perluasan aktifitas kerja dengan dibantu oleh beberapa elemen pendukung menjadikan peluang besar terealisasinya suatu kebijakan.

Dalam proses Implementasi biasanya akan di laksanakan setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, seperti tahapan pengesahan undang-undang yang kemudian menghasilkan output berupa kebijakan sampai seterusnya hingga pada tahap perbaikan pada kebijakan. Secara sederhana, implementasi dalam di artikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan yang di hasilkan melalui pengesahan undang-undang maupun keputusan yang di keluarkan.

### **2.1.2 Model Implementasi**

Untuk mengkaji lebih baik terhadap implementasi pada suatu kebijakan maka di perlukan variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terdapat banyak model yang dapat di pakai dalam menganalisis sebuah implementasi kebijakan, salah satunya adalah model implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh George C. Edward III.

George C. Edward III (dalam Andreas 2021) melihat bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan.<sup>6</sup> Faktor-faktor tersebut perlu di tampilkan agar mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : Komunikasi (*Communication*), Sumber

---

<sup>5</sup> Nurpatimah Nurpatimah, Abdul Mahsyar, dan Alimuddin Said, "Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan Di Kabupaten Nunukan," *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2 (2018): 151–67.

<sup>6</sup> Andreas Delpiero Roring, Michael S Mantiri, dan Marlien T Lapian, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–11.

Daya (*Recources*), Sikap (*Disposition*), dan Struktur Birokrasi (*Bureaueratic stucture*).

a. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Kejelasan ukuran ukuran dan tujuan dan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumber daya (*Recources*)

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edwards III mengemukakan bahwa “bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif”.


c. Disposisi (*Disposition*)

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan , kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

d. Struktur birokrasi (*Bureaueratic Stucture*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. implementasi kebijakan bisa jadi masih belum

efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur oprasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu Panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.<sup>7</sup>




**Gambar 2 1 Model Implementasi George C. Edward III**

Selain model implementasi yang di kemukakan oleh George C. Edward III, terdapat beberapa model Implementasi, model tersebut adalah sebagai berikut :

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini merupakan suatu model yang paling klasik yang di perkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini mensimulasikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Dalam model ini terdapat beberapa variabel yang di masukkan. Variabel tersebut yaitu : Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dari kegiatan-kegiatan pelaksana, Kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Berikut merupakan skema bagan implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

<sup>7</sup> Ibid,h.4




**Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn**

b. Model Marille S.Grindle

Model ini membahas tentang pengaruh pelaksanan pada implementasi kebijakan dalam pengimplementasian program ketahanan pangan yang di kemukakan oleh Marille S. Grindle (dalam Simatunadila 2024) mengatakan bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual.<sup>8</sup> Dalam model Implementasi kebijakan Marille proses Pelaksanaannya di lihat dari isi kebijakan yang mencakup, Jenis manfaat, Derajat perubahan, Kedudukan *policy maker*, Siapa pelaksananya, Sumber daya dan konteks kebijakan. Dari proses pelaksanaan tersebut maka implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Marille dapat terlaksana dengan baik.

<sup>8</sup> Simatunadila, "Implementasi program ketahanan pangan (studi dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau) Universitas islam negeri sultan syarif kasim," 2024, 1–100.

Grindle (dalam Simatunadila 2024) menyatakan keberhasilan kebijakan publik di pengaruhi dua variabel yaitu isi kepala dan lingkungan implementasi yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat kemudian pada karakteristik Lembaga dan penguasa dan kepatuhan dan daya tanggap.<sup>9</sup>



**Gambar 2.3 Model Implementasi Grindle**

c. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Sabatier dan Mazmanian (dalam Simatunadila 2024) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan public di pengaruhi oleh 3 kelompok variabel yaitu :

- a) Karakteristik masalah, seperti keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat populasi, derajat perubahan perilaku yang diharapkan.

<sup>9</sup> Ibid, h.29

- b) Karakteristik kebijakan, struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoprasionalkan kebijakan seperti kejelasan tujuan.
- c) Variabel lingkungan meliputi hambatan-hambatan diluar peraturan seperti : kondisi sosial ekonomi, perhatian pers terhadap masalah kebijakan, dukungan publik, sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama, dukungan kewenangan, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.<sup>10</sup>

d. Model G.Shabbir Cheema dan Dennis A.Rondinelli

Menurut Shabbir dan Dennis (dalam Simatunadila 2024) model ini digunakan untuk analisis implemetasi program-program pemerintah yang bersifat desentralistis.<sup>11</sup> Dalam model ini terdapat 4 kelompok variabel yang memengaruhi kinerja dan dampak suatu program, variabel tersebut yaitu : Kondisi lingkungan, Hubungan antar organisasi, Sumber daya organisasi untuk implementasi program Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

### 2.1.3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi dasar berjalannya program ketahanan pangan, undang-undang ini mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa dan kualitas hidup Masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>12</sup> Program ketahanan pangan juga di perkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang menyatakan bahwa dana Desa di tentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dengan harapan mampu mempersiapkan kelangkahan ataupun kririsis pangan.

---

<sup>10</sup> Ibid,h.30

<sup>11</sup> Ibid,h.31

<sup>12</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” 2014,

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pada bab I pasal 4 menjelaskan bahwa pengaturan Desa bertujuan untuk ;

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat , tradisi, dan budaya Masyarakat Desa;
- d. Mendorong Prakarsa, Gerakan, dan partisipasi Masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan asset Desa guna kesejahteraan Bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan public bagi Warga Masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

#### **2.1.4 Ketahanan Pangan**

Dari persepektif sejarah, istilah ketahanan pangan (*food security*) mulai mengemuka saat terjadi krisis pangan dan kelaparan yang menimpa dunia pada tahun 1971. Sebagai kebijakan pangan dunia, istilah ketahanan pertama kali digunakan oleh PBB untuk membebaskan dunia, terutama Negara-negara sedang berkembang dan krisis produksi dan suplai makanan pokok. Fokus ketahanan pangan pada masa itu, sesuai denga definisi PBB adalah menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan dunia dari krisis pangan. Definisi tersebut kemudian disempurnakan pada *International Conference Of Nutrition* pada tahun 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB, yakni

tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang, baik dalam jumlah maupun mutu pada setiap individu untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Maknanya adalah tiap orang setiap saat memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup agar hidup sehat dan produktif.

Terdapat tiga pilar yang di gunakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan pemanfaatan pangan (utilitas). Ketersediaan pangan penyangkut kemampuan individu memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasarnya. Sementara itu, aksesibilitas pangan berkaitan dengan cara seseorang mendapatkan bahan pangan. Sedangkan utilitas pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan berkualitas.

Pangan dalam hirarki kebutuhan manusia adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar sehingga pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi setiap orang. Bahkan ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam pembangunan nasional dan identik dengan ketahanan pangan nasional. Karena itu, ketahanan pangan tidak bisa di nomor duakan. Pengalaman masa lalu menunjukkan kekurangan pangan tidak hanya dapat berdampak negatif pada kondisi sosial ekonomi tetapi juga dapat menimbulkan instabilitas politik.

Miyasto (2014) mengemukakan bahwa ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala yang cukup serius. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan produksi nasional untuk memenuhi kebutuhan pangan, namun juga berkaitan dengan lemahnya daya tahan demand (karena import minded yang terlalu tinggi) dan tidak dilakukannya strategi portofolio secara sistematis dalam kebijakan ketahanan pangan nasional. Perdagangan bebas dan regionalisasi perdagangan yang seharusnya memberikan peluang pada Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pasar dari produk-produk pangan nasional, namun ternyata yang terjadi justru sebaliknya, produk-produk imporlah yang membanjiri pasar domestik di Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Miyasto, "Strategi Ketahanan Pangan Nasional guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi dalam Rangka Ketahanan Nasional," *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 1, no. 17 (2014): 17–34.

Dewan ketahanan pangan nasional mengemukakan bahwa peningkatan ketahanan pangan Masyarakat masih menghadapi berbagai masalah pada tingkat makro maupun mikro. Sisi makro, upaya pengelolaan ketahanan pangan Masyarakat menghadapi tantangan utama pada peningkatan optimasi pemanfaatan sumber daya lokal dan peningkatan kapasitas produksi pangan dalam keterbukaan ekonomi dan perdagangan global, agar produksi pangan domestik dapat tumbuh seiring dengan perkembangan pemenuhan kebutuhan pangan yang terus meningkat dalam jumlah, kualitas dan keberagamannya di tengah persaingan pasar internasional yang semakin terbuka. Sisi mikro, upaya pemantapan menghadapi tantangan utama dengan masih besarnya proporsi penduduk yang mengalami kerawanan pangan trasien karena bencana alam dan musibah serta kerawanan pangan kronis karena kemiskinan.

Kahar (dalam Riyan 2019) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai keadaan dimana setiap orang memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup agar hidup sehat dan produktif.<sup>14</sup> Berbagai konsep ketahanan pangan ini menjelaskan bahwa pencapaian ketahanan pangan tidak hanya dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan pangan saja, tetapi juga faktor-faktor lainnya, seperti harga pangan yang terjangkau dan distribusi pangan yang merata, sebagai cara untuk mendapatkan komoditi pangan tersebut.

Konsep ketahanan pangan menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang tersusun atas berbagai faktor. Kasryno (dalam sarah 2019)<sup>15</sup> menyatakan bahwa sedikitnya ada empat aspek penting yang perlu di perhatikan demi pencapaian ketahanan pangan yaitu ketersediaan pasokan, pendistribusian pangan, akseibilitas masyarakat luas (daya beli), pilihan ragam komoditas oleh rumah tangga. Dari aspek tersebut maka ketahanan pangan akan tercapai dimulai dari adanya pasokan pangan kemudian dilanjutkan dengan pendistribusian pangan yang beragam akan menambah daya beli masyarakat luas.

---

<sup>14</sup> Riyan Zulmaniar Vinahari, "Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Perdesaan Dan Perkotaan Di Provinsi Jawa Tengah," *Seminar Nasional Edusainstek ISBN : 2685-5852 FMIPA UNIMUS 2019*, 2019, 474–82.

<sup>15</sup> Sarah Salsabila, "Analisis Pengelolaan Ketahanan Pangan Masyarakat Tani Menurut Manajemen Risiko Syariah Studi Di Desa Mee Tanjong Usi Kabupaten Pidie," 2019, 1–93.

### 2.1.5 Desa

Secara Etimologi kata Desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than atown*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepala desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepala desa.

R. Bintaro (dalam Dewi 2021) menyatakan Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi,

politik dan Kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah.<sup>16</sup>

H.A.W. Widjaja (dalam Dewi 2021) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan Masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut Welly dkk (dalam Dewi 2021) Desa merupakan salah satu organisasi pemerintah yang keberadaannya secara formal diakui dan di hormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan dan pemerintah sendiri yang dipimpin oleh seorang Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain (Hukum Tua)<sup>18</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa : Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

### **2.1.6 Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022**

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 merupakan keputusan tentang pedoman pelaksanaan ketahanan pangan di Desa yang di keluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi dengan maksud bahwa untuk mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh Warga Desa, pencapain kemandirian pangan Desa, dan memastikan Desa terlepas dari kerawanan pangan serta

---

<sup>16</sup> Dewi Mustika Chalim, Ronny Gosal, dan Welly Waworundeng, “Dampak Uji Kompetensi Pemilihan Hukum Tua Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019,” *Jurnal Governance* Vol. 1, no. No. 2 (2021): 1–9.

<sup>17</sup>Ibid.

<sup>18</sup> Ibid

penggunaan dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani di Desa.<sup>19</sup> Adapun maksud dan tujuan penyusunan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 yaitu :

- a. Sebagai acuan bagi Desa dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program/kegiatan ketahanan pangan di Desa.
- b. Sebagai acuan bagi Desa dalam penggunaan dana Desa untuk program/kegiatan ketahanan pangan di Desa;
- c. Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam membina penyelenggaraan ketahanan pangan di Desa.
- d. Sebagai acuan bagi pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada tenaga pendamping profesional, pendamping Masyarakat Desa yang berasal dari perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, lembaga swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan swasta dalam mendampingi penyelenggaraan ketahanan pangan di Desa.

Ketahanan pangan di Desa dapat di capai dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut

a) Partisipasi

Keikutsertaan secara aktif Masyarakat Desa dalam pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ketahanan pangan di Desa.

b) Kegotongroyongan

Ketahanan pangan di Desa di Kelola dengan mengutamakan budaya saling membantu, saling menolong dalam semangat kesetaraan dan kesadaran bekerjasama.

c) Kesetaraan

Penyelenggaraan ketahanan pangan di Desa di Kelola dengan mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh Masyarakat Desa tanpa membeda-bedakan Suku, Ras, Kelompok, Agama dan Golongan.

---

<sup>19</sup> Kepmendes, “Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan,” 2022, 1–23.

Bahkan, dilakukan Tindakan alternatif untuk memastikan beragam kegiatan penyelenggara desa bermanfaat bagi masyarakat desa yang berada dalam situasi ketidak berdayaan misalnya : Masyarakat miskin, yang tidak memiliki aset dan akses terhadap pangan.

d) Keswadayaan

Ketahanan pangan di Desa diselenggarakan dengan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kecukupan pangan. Masyarakat Desa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama di patuhi. Semua ini harus digali dan dijadikan modal dasar. Bantuan dari orang lain yang bersifat materil dipandang sebagai penunjang.

e) Kemandirian

Ketahanan pangan di Desa diseleggarakan dengan mengutamakan pendayagunaan segala sumber daya pembangunan yang ada di Desa untuk membangun pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan yang berkelanjutan.

f) Keterpaduan

Desa harus mampu membangun ketahanan pangan agar tidak ada seorang pun masyarakat desa yang kelaparan. Upaya ini dilakukan secara terpadu lintas sektor pembangunan di Desa, serta menyeluruh mencakup semua Lembaga di Desa yang berkaitan langsung dengan upaya pembangunan ketahanan pangan di wilayah Desa.

g) Keberlanjutan

Desa harus melindungi sistem pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kepentingan Masyarakat Desa pada masa sekarang dan generasi masa depan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air di wilayah Desa.

### 2.1.7 Indikator Ketahanan Pangan

Indikator keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa terdiri dari 3 aspek<sup>20</sup>, yaitu :

1. Ketersediaan pangan di Desa ;

Indikator keberhasilan dalam aspek ini sebagai berikut :

- a. Ketersediaan pangan dari hasil produksi Masyarakat Desa dengan kriteria penilaian memiliki kemampuan produksi pangan untuk mencukupi kebutuhan lokal Desa, dengan kriteria penilaian ini maka akan di ketahui bahwa produksi pangan melebihi, mencukupi atau tidak mencukupi kebutuhan lokal Desa.
- b. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa dengan kriteria penilaian memiliki lumbung pangan Desa, kemudian akan di ketahui bahwa Desa memiliki lumbung pangan yang sudah optimal atau belum optimal di manfaatkan ataupun memang tidak memiliki lumbung pangan.
- c. Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa, dengan kriteria penilaian memiliki data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa, dengan kriteria penilaian ini maka akan di ketahui bahwa desa memiliki data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa tetapi sudah di Kelola dengan baik atau belum di Kelola dengan baik bahkan blum mempunyai data hasil produksi dan lumbung pangan Desa.
- d. Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal dengan kriteria penilaian memiliki pangan dengan kriteria beragam, bergizi seimbang dan berbasis potensi sumber daya lokal, dari kriteria ini maka akan di ketahui desa tersebut memiliki 3 kriteria pangan, 2 kriteria pangan dan satu kriteria pangan beragam bahkan tidak sama sekali kriteria beragam pangan.

---

<sup>20</sup> Ibid h.9-10

2. Keterjangkauan pangan di Desa;
  - a. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, dengan beberapa kriteria yaitu, pertama memiliki sistem distribusi pangan yang lancar dan aman untuk menjangkau seluruh Masyarakat Desa dengan penilaian sudah memiliki sistem distribusi pangan tetapi sudah menjangkau atau belum seluruh masyarakat Desa dan memang belum memiliki sistem distribusi pangan. Kriteria kedua adalah melakukan pemasaran dan promosi produk pangan desa dengan penilaian optimal ataupun belum optimal pemasaran dan promosi produk pangan desa atau memang belum melakukan pemasaran dan promosi pangan desa. Kriteria ketiga adalah mengoptimalkan peran kelembagaan ekonomi di desa ( BUM Desa/BUM Desa Bersama, kelompok tani, kelompok Wanita tani dan lainnya ) dengan penilaian optimal atau belum optimal dalam melibatkan kelembagaan ekonomi di desa ataupun belum melibatkan kelembagaan ekonomi di desa.
  - b. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, dengan kriteria memiliki bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat dengan penilaian yang sudah di bantu seluruh masyarakat, Sebagian masyarakat, atau belum mendapatkan bantuan pangan.
3. Pemanfaatan pangan di Desa;
  - a. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal dengan kriteria memastikan setiap keluarga mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal dengan penilaian konsumsi makanan bergizi sudah sepenuhnya atau belum sepenuhnya di laksanakan oleh setiap keluarga atau belum ada keluarga yang mengkonsumsi pangan beragam dan bergizi.
  - b. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat dengan kriteria memastikan setiap keluarga Konsumsi pangan yang aman, higienis,

bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat dengan penilaian konsumsi pangan dan higienis sudah sepenuhnya atau belum sepenuhnya di laksanakan oleh setiap keluarga atau memang belum ada keluarga yang mengkonsumsi pangan yang aman dan higienis.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam mencari perbandingan. Namun penulis mengambil beberapa referensi untuk menjadi bahan kajian dalam penelitiannya. Terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas topik yang sama dengan penelitian ini tetapi berdasarkan beberapa aspek terdapat perbedaan yang ada dalam penelitian lainnya.

- a. Simatunadila, 2024. Implementasi program ketahanan pangan ( studi dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi Riau ) hasil penelitian yang di peroleh ialah Dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Riau menjalankan tugas sesuai dengan konsep dan rencana strategis yang telah di tetapkan sebelumnya, dapat di buktikan melalui beberapa indikator yaitu kekuasaan, karakteristik lembaga, kepatuhan dan daya tanggap.<sup>21</sup>
- b. Natalia Vera, 2020. Implementasi program ketahanan pangan dinas ketahanan pangan kabupaten Kotawaringin Timur. Hasil penelitian yang di peroleh dari penelitian ini adalah Implementasi program ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum optimal hal tersebut di karenakan pertama, Kondisi Dinas Ketahanan Pangan yang belum efektif dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, Program Lumbung Pangan yang di program masih mengalami kendala, seperti kurang aktifnya lumbung pangan karena kurangnya dana operasional program. Ketiga, Program Toko Tani sebagai Pasar penyeimbang belum berjalan secara optimal karena di lapangan ditemukan oleh peneliti, Toko

---

<sup>21</sup> Simatunadila, "Implementasi program ketahanan pangan (studi dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura provinsi riau) Universitas islam negeri sultan syarif kasim."

Tani belum memiliki Tempat Khusus, masih menggunakan Rumah pribadi milik PPL serta sikap masyarakat yang tidak mau tau dengan adanya toko tani tersebut, hal tersebut di sebabkan, barang-barang di toko tani selain tidak variatif, jumlahnya yang sedikit sehingga membuat toko tani kurang di minati oleh masyarakat sekitar, selain itu masih banyak petani yang menjual hasil pertanian kepada tengkulak di bandingkan kepada pemerintah, sehingga mengakibatkan permainan harga di pasar yang lebih banyak menguntungkan para tengkulak di bandingkan para petani.<sup>22</sup>

- c. Rio setiawan,dkk 2023. Implementasi program ketahanan pangan. Hasil penelitian ini bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan tanaman padi dikecamatan benai masih belum berjalan dengan baik hal ini di buktikan dengan komunikasi antara implementator dengan pembuat kebijakan masih belum dirasakan oleh semua petani padi, sumber daya belum terpenuhi dengan baik,sikap masih belum baik dan struktur birokrasi terlalu banyak membuat tahapan kemudian kurangnya anggaran dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan .<sup>23</sup>
- d. Muhammad Nabil, 2023. Kebijakan pemerintah kelurahan dalam mendukung ketersediaan pangan. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini bahwa, pertama bentuk kebijakan pemerintah dalam mendukung ketersediaan pangan yaitu dengan melakukan penggemukan sapi, pembagian bibit buah-buahan dan melakukan tiga jenis program jangka pendek, menengah dan Panjang. Kedua, bentuk dukungan masyarakat terhadap penerapan inovasi kebijakan pemerintah kelurahan dalam mendukung ketersediaan pangan berupa partisipasi berupa kepedulian

---

<sup>22</sup> Natalia Vera, "Implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur," *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan* 9, no. 1 (2021): 23–31.

<sup>23</sup> Rio Setiawan, Zaili Rusli, dan Mayarni Mayarni, "Implementasi Program Ketahanan Pangan," *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 21, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.723>.

terhadap kebijakan yang di berikan pemerintah walaupun hasilnya belum begitu cukup memuaskan.<sup>24</sup>

- e. Nurpatimah,2018. Implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan di kabupaten nunukan. Hasil penelitian ini adalah pengimplementasian peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 sudah berjalan cukup baik, hanya perlu sedikit perhatian dari pemerintah untuk bantuan tani harus selalu tepat waktu agar petani tidak kesulitan dalam mengelola pangan.<sup>25</sup>
- f. Hasanah nur Fatimah dkk, 2024. Implementasi kebijakan ketahanan pangan di wilayah pedesaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan ketahanan pangan di desa medaeng waru sidoarjo melalui program kolam budidaya ikan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh George C. Edward III, sehingga implementasi kebijakan ketahanan pangan berjalan dengan baik dan efektif. Desa medaeng memiliki sumber daya yang mendukung dan memadai untuk merealisasikan implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui program kolam budi daya iakan.<sup>26</sup>
- g. Muhammad sajidin dkk, 2022. Implementasi program ketahanan pangan sebagai upaya pengendalian inflasi tingkat desa di kabupaten bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program ketahanan pangan sebagai upaya pengendalian inflasi tingkat desa telah terimplementasi dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek pengukur, diantaranya adalah aspek karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan, dimana setiap aspek

---

<sup>24</sup> Muhammad Nabil, “Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan (Di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta),” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–35.

<sup>25</sup> Nurpatimah, Mahsyar, dan Said, “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan Di Kabupaten Nunukan.”

<sup>26</sup> Hasana Nur Fatimah et al., “Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Wilayah Pedesaan” 2, no. 2 (2024): 28–42.

memiliki berbagai indikator yang menentukan terpenuhi atau tidaknya suatu aspek.<sup>27</sup>

- h. Racma waty Fazry, 2019. Implementasi kebijakan ketahanan pangan di kecamatan cibogo kabupaten subang. Hasil penelitian ini adalah masih belum optimalnya sosialisasi ketahanan pangan kepada masyarakat, hal ini dapat terlihat dari sosialisasi tentang ketahanan pangan belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan tetapi jika memungkinkan dinas ketahanan pangan kabupaten subang selalu berusaha untuk melakukan sosialisasi Kawasan rumah pangan lestari (KRPL). Kemudian sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya alam belum sepenuhnya mendukung. Ini dilihat dari hasil penelitian bahwa sosialisasi yang dilakukan belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan disisi lain belum terdapat pelaksanaan teknis dan belum terdapat semua peralatan yang di perlukan untuk melaksanakan Kawasan rumah pangan lestari (KRPL). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, penelitian ini berfokus pada komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan birokrasi.<sup>28</sup>

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

PENELITIAN TERDAHULU	
PERSAMAAN	PERBEDAAN
Persamaan dari kesepuluh penelitian terdahulu tersebut adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, metode ini banyak digunakan pada setiap penelitian karena lebih sesuai untuk menganalisis implementasi kebijakan. Persamaan	Penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa implementasi kepmendes nomor 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian ini menggunakan indikator yang terdapat dalam pedoman

<sup>27</sup> Muhammad Sajidin, Rezky Ramadhan Antuli, dan Ester Lita Sareong, "Implementasi Program Ketahanan Pangan Sebagai Upaya Pengendalian Inflasi Tingkat Desa di Kabupaten Bogor," *Mandar: Social Science Journal* 1, no. 2 (2022): 112–20.

<sup>28</sup> Rachma Waty Fazry, "Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 4 (2019): 358–75.

PENELITIAN TERDAHULU	
PERSAMAAN	PERBEDAAN
selanjutnya adalah penelitian tersebut sama-sama membahas tentang ketahanan pangan. Disamping itu, persamaan terletak pada teori implementasi yang digunakan.	ketahanan pangan dan lokus pada penelitian ini berada di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan menghasilkan penelitian yang berbeda dan menjadi pembaruan
KESIMPULAN	
Berdasarkan dari perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan maka penelitian yang peneliti kaji ini menyajikan fakta baru dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pertama terkait dengan pembahasan ketahanan pangan, pada penelitian sebelumnya membahas tentang implementasi kebijakannya saja tetapi pada penelitian ini membahas tentang pengimplementasian pedoman ketahanan pangan yang terdapat pada kepmendes nomor 82 tahun 2022. Artinya penelitian ini memberikan warna dan pemahaman baru tentang ketahanan pangan dan bagaimana pedoman pelaksanaannya di wilayah Desa hulu kecamatan pancur batu kabupaten deli Serdang dengan memperhatikan perspektif George Edward III dan Indikator Ketahanan pangan.	

### 2.3 Kerangka Berpikir


Menurut Sugiyono (dalam Suryani 2019) kerangka berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III dengan poin penguji yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Melalui teori tersebut peneliti dapat mengetahui

<sup>29</sup> N. Lilis Suryani, "Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bangkit Maju Bersama Di Jakarta," *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)* 2, no. 3 (2019): 419, <https://doi.org/10.32493/jjsdm.v2i3.3017>.

pengimplementasian kebijakan ketahanan pangan desa sudah sesuai atau tidak dengan pedoman ketahanan pangan yang di dalamnya terdapat indikator keberhasilan yang terdapat dalam kepmendes nomor 82 tahun 2022.

Tidak hanya menggunakan teori George Edward III, Peneliti juga menggunakan Indikator yang terdapat di dalam keputusan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Dengan adanya indikator tersebut peneliti dapat membuktikan bahwa program ketahanan pangan yang telah di laksanakan pada Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai atau belum dengan Pedoman Ketahanan Pangan. Dengan demikian penelitian membuat kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 2.4 Kerangka Berpikir**